

Peningkatan Pemahaman Hukum *Cyberbullying* pada Guru SD Muhammadiyah 08 Dau

Yohana Puspitasari Wardoyo¹, Beti Istanti Suwandayani², Feranza Auriya Tiza³,
Nanda Melinia Safitri⁴, Khofifah Pawaransa Hadi⁵, Alfinda Handayani⁶,
Uci Nurul Hidayati⁷

^{1,3,4,5}Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

^{2,6,7}Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang

Email: joanna.wardoyo@yahoo.com¹, beti@umm.ac.id², feranzatizat@gmail.com³,
nandameliniasaf@gmail.com⁴, alfindahandayani@gmail.com⁵,

*Corresponding author: Yohana Puspitasari Wardoyo¹

Info Artikel

Article History:

Received: October 18, 2021

Accepted: November 22, 2021

Published: November 26, 2021

Kata Kunci:

Peningkatan pemahaman,
cyberbullying, perspektif hukum

Keywords:

Improved understanding,
cyberbullying, legal perspective

Abstrak

Kegiatan belajar-mengajar pada saat pandemi membuat siswa lebih banyak menggunakan teknologi internet sebagai sumber informasi utama dalam belajar. Salah satu dampak buruk adanya internet adalah *cyberbullying*, Berangkat dari fenomena di atas, maka tim pengabdian melakukan penyuluhan dalam rangka meningkatkan kapasitas pemahaman tentang *cyberbullying* menurut perspektif hukum pada guru SD Muhammadiyah 08 Dau dengan harapan dapat menciptakan kegiatan pembelajaran dapat berjalan efektif, efisien, sehat dari *cyberbullying* kepada peserta didik. Metode yang digunakan adalah penyuluhan dan dialog interaktif kepada peserta. Hasil dari adanya kegiatan penyuluhan adalah guru lebih paham jenis dan bahaya *cyberbullying* menurut perspektif hukum yaitu *cyberbullying* diatur dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pelaku *cyberbullying* bisa dari anak dibawah umur, penyelesaian sengketa *cyberbullying* dapat dilakukan secara non-litigasi namun yang lebih sederhana untuk menyelesaikan permasalahan adalah dengan musyawarah mufakat secara kekeluargaan dengan mengedepankan silaturahmi dan melibatkan sinergitas antar orang tua, guru pelaku dan korban.

Abstract

Improving the Understanding of Cyber Bullying Law for Elementary School Teachers at Muhammadiyah 08 Dau Teaching and learning activities during a pandemic make students use internet technology more as the main source of information in learning. One of the bad effects of the internet is *cyberbullying*. Departing from the above phenomenon, the



service team conducted counseling in order to increase the capacity for understanding cyberbullying according to a legal perspective on teachers at Muhammadiyah 08 Dau Elementary School in the hope of creating effective, efficient, healthy learning activities from cyberbullying to students. The method used is counseling and interactive dialogue to participants. The result of the extension activities is that teachers better understand the types and dangers of cyberbullying from a legal perspective among others cyberbullying is regulated in Law no. 11 of 2008 in conjunction with Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE) and the Criminal Code (KUHP), cyberbullying perpetrators can be minors, settlement of cyberbullying disputes can be done non-litigation but a simpler way to resolve the problem is by consensus in a family manner with deliberation between friendships and involving the synergy of parents, teachers, perpetrators and victims.



Copyright ©2021 by Author(s);

This work is an open access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

PENDAHULUAN

Sejak ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease- 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional pada tanggal 13 April 2020 membuat seluruh sektor kehidupan masyarakat terganggu, termasuk pada sector pendidikan. Demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19 hampir seluruh kegiatan dilakukan secara daring atau dikenal dengan istilah WFH (Work From Home/ SFH (Schoole From Home) termasuk di area Malang Raya yang beberapa waktu sempat dinyatakan sebagai zona hitam. Pemanfaatan teknologi informasi untuk pendidikan memang bukan hal baru.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia Penetrasi merilis Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia Tahun 2018-2019, penetrasi pengguna internet di Indonesia menunjukkan pengguna internet di Indonesia mencapai 171,17 juta jiwa dari 264,16 juta orang (64,8%). Berdasarkan usia pengguna internet tampak menonjol pada usia 5-9 tahun sebanyak 25,2%, 10-14 tahun sebanyak 66,2%, usia 15-19 tahun sebanyak 91%, usia 20-24 tahun sebanyak 88,5%, usia 25-29 tahun sebanyak 82,7 % (Christianto, 2020). Data tersebut jika dikaitkan dengan jenjang pendidikan formal dapat diperoleh gambaran sangat menarik. Bahwa usia pendidikan dasar (7-15 tahun) telah mengenal dan terbiasa menggunakan internet, usia pendidikan menengah (16-18 tahun) pun menonjol dalam penggunaan internet, begitu pula dengan usia pendidikan tinggi (≥ 19 tahun) (Christianto, 2020). Data ini menunjukkan penggunaan internet untuk pendidikan bukan hal yang baru dan asing bagi pendidikan. Hanya saja penggunaan internet ditujukan sebagai upaya tambahan mendukung pendidikan formal yang bersifat tatap muka. Baik tenaga pendidik maupun peserta didik menggunakan teknologi informasi hanya untuk menambah referensi atau komunikasi tambahan yang bersifat informal. Mekanisme tugas atau



pekerjaan rumah atau kegiatan yang sifatnya tidak memaksa akan kehadiran peserta didik dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi (Christianto, 2020). Sebelum pandemi melanda tanah air, jumlah pengguna internet di Indonesia setiap tahunnya terus meningkat secara signifikan. Indonesia masuk sebagai peringkat keempat pemakai internet terbesar di dunia. Tercatat sampai 2020, jumlah total pengguna internet di tanah air telah mencapai 196,7 juta orang. Dipastikan pada 2022 menembus 200 juta. Di masa pandemi akibat kebijakan belajar dan bekerja dari rumah membuat lonjakan penggunaan platform digital sampai 433% (kominfo.go.id, 2021).

Kota Malang terkenal dengan julukan Kota Pendidikan ini merupakan kota dengan kualitas pendidikan yang mumpuni untuk skala nasional (Ricky Hendra Sukmana, Abdul Hakim, 2008). Julukan ini melekat Kota Malang karena jumlah kampus dan sekolah yang ada di Kota Malang. Terdapat setidaknya lebih dari 80 perguruan tinggi yang tersebar di wilayah Malang Raya. Berdasarkan data referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kota Malang memiliki jumlah 339 sekolah yang terdiri atas 197 sekolah dasar negeri dan 142 sekolah dasar swasta. Sekolah sekolah tersebut tersebar ke dalam 5 kecamatan (Kebudayaan, 2021). Hasil wawancara dengan Kepala SD Muhammadiyah 08 Dau pada tanggal 9 April 2021, khusus Sekolah Dasar Muhammadiyah di Kota Malang terdapat 6 Sekolah Dasar Muhammadiyah (SDM), yaitu: SDM 1, SDM 3 Assalam, SDM 4, SDM 5, SDM 8 KH Mas Mansur dan SDM 9 Panglima Sudirman. Sedangkan di Kabupaten Malang terdapat 5 SDM, yaitu: terdiri atas SDM 01, SDM 03, SDM 06, SDM 07, dan SDM 08. Sedangkan di SD Muhammadiyah 8 Dau Kabupaten Malang yang dikenal dengan SD MAPAN Dau merupakan sekolah swasta dengan akreditasi A. Sekolah dengan nuansa Islami ini tertelak di Jalan Margobasuki No. 48, Dau, Kabupaten Malang. Berdasarkan diskusi bersama kepala sekolah menunjukkan bahwa eksistensi sekolah swasta harus tetap terjaga dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jumlah guru dan tenaga kependidikan yaitu 21 orang dengan didominasi rentang usia 30-35 merupakan kesempatan untuk mengembangkan potensi akademik. Selain itu pembelajaran selama ini daring penuh sehingga aktivitas penggunaan gawai yang lebih meningkat.

Generasi Z yang merupakan generasi digital sangat aktif mengakses media sosial. Pada masa pandemi ini, media sosial menjadi ruang pelarian bagi anak untuk menghilangkan kejenuhan akibat harus belajar dan beraktivitas di rumah saja. Kemudahan akses informasi yang diterima peserta didik perlu diedukasi dan dibimbing dengan baik. Fenomena rambut dicat warna, kelonggaran dalam melakukan aktivitas selama dirumah memicu berbagai permasalahan. KPAI mencatat dalam kurun waktu 9 tahun, dari 2011 sampai 2019, ada 37.381 pengaduan kekerasan terhadap anak. Untuk *bullying* baik di pendidikan maupun sosial media, angkanya mencapai 2.473 laporan dan trennya terus meningkat (Setyorini, 2020). Berkenaan dengan *bullying* melalau social media atau yang lebih dikenal dengan *cyberbullying* adalah penggunaan teknologi untuk melecehkan, mengancam, mempermalukan, atau menargetkan orang lain (Farid et al., 2020). *Cyberbullying* dapat dikategorikan dalam kejahatan jenis baru, hal ini bisa dilihat dari media yang digunakan dalam melakukan kejahatan, yaitu media elektronik.


Tindakan cyberbullying memiliki dampak negatif bagi para korbannya dimana dampak psikologis yang dimana membuat para korbannya kehilangan kepercayaan diri lalu dampak psikologis yang berdampak membuat korbannya ingin mengakhiri hidupnya (Rusyidi, 2020). Dilihat dari kaca mata hukum, *cyberbullying* merupakan tindak pidana yang seringkali tidak disadari oleh para kaum muda dampak yang terjadi dalam penggunaan media sosial yang ada (Eleanora & Adawiah, 2021).

Berangkat dari fenomena di atas, maka tim pengabdian melakukan penyuluhan dalam rangka meningkatkan kapasitas pemahaman tentang *cyberbullying* menurut perspektif hukum pada guru SD Muhammadiyah 08 Dau dengan harapan dapat menciptakan kegiatan pembelajaran dapat berjalan efektif, efisien, sehat dari *cyberbullying* kepada peserta didik.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan secara daring melalui *platform zoom meeting* pada tanggal 5 Juni dengan jumlah peserta sebanyak 10 orang guru dan 5 orang mahasiswa yang sedang melaksanakan Program Pengabdian Masyarakat (PMM). Dalam proses penyuluhan tim pengabdian memaparkan materi selama 60 menit kepada peserta, kemudian untuk dialog dengan peserta dilaksanakan selama 40 menit sehingga jumlah waktu kegiatan penyuluhan dilaksanakan selama 100 menit.

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian ini adalah sebagai berikut:



Bagan 1. Metode Pelaksanaan Pengabdian



1. Penyuluhan hukum yaitu kegiatan penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengembangan kualitas penyuluhan hukum guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum (Jawardi, 2021). Penyuluhan hukum dilakukan secara daring melalui *zoom meeting* kepada sasaran.
2. Dialog interaktif adalah acara siaran percakapan yang dilakukan di televisi atau radio, yang dapat melibatkan pemirsa dan pendengar melalui telepon atau pesan (Harumike & Huda, 2018). Ciri dari dialog interaktif antara lain melibatkan banyak orang, tidak dilakukan secara sendiri tapi banyak pelaku yang terlibat dari dialog tersebut baik langsung atau tidak langsung, ada tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber, dialog dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung, ada percakapan yang melibatkan pendengar dan penanya (Sriwidianingsih, 2017). Seiring perkembangan jaman dan teknologi, menurut hemat pengabdian dialog interaktif tidak hanya dilakukan melalui media televisi dan radio, namun dapat pula dilakukan melalui media elektronik lainnya seperti platform *youtube*, *zoom meeting*, *goglemeet*, *what's app*, dan sebagainya.

3. Evaluasi

Evaluasi adalah proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan-acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu (Anggraeny et al., 2021). Tahap evaluasi yang dilakukan dengan tim pengabdian dilakukan dengan memberikan kuisioner kepada peserta, hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta atas materi yang telah disampaikan serta berdasar hasil dari dialog interaktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manfaat Internet dalam dunia pendidikan, khususnya dalam menunjang pembelajaran, tidak diragukan lagi. Sumber-sumber belajar berupa artikel ilmiah, buku, laporan penelitian, bahan ajar siap pakai, dan media interaktif cukup banyak tersedia. Selain itu, beragam program dapat dijumpai di internet yang dapat digunakan untuk mengembangkan bahan ajar yang lebih menarik (Gani, 2014). Berikut beberapa manfaat internet bagi siswa selama masa pandemi:

1. *Searching*, merupakan kegiatan mencari informasi berupa data, gambar.
2. *Game online*, merupakan sarana media hiburan, penghilang stress dikala pandemic.
3. *Learning*, sebagai media pembelajaran dan bahan akses informasi pengetahuan.
4. *Communicating*, sebagai media mempercepat informasi serta komunikasi. Banyak media sosial yang dapat digunakan oleh siswa.
5. *Creating*, sebagai wadah mengembangkan minat, bakat, dan kreativitas siswa.



Disamping manfaat internet tentu pula terdapat dampak negative yang timbul, terlebih jika dilakukan oleh siswa sehingga perlu peran guru dan keluarga sebagai bentuk upaya preventif dan kuratif dalam mencegah dan meminimalisir dampak negative dari penggunaan internet terhadap siswa. Bahaya internet antara lain *cyberbullying*, kecanduan *game online*, pelanggaran bidang Hak Kekayaan Intelektual, dan lain sebagainya.

Sehubungan dengan *cyberbullying*, terdapat beberapa jenis antara lain *flaming* (pesan dengan amarah), *harrasment* (gangguan), *denigration* (pencemaran nama baik), *impersonation* (peniruan), *outing* (penyebaran), *trickery* (tipu daya), *exclusion* (pengeluaran), dan *cyberstalking* (Ladito R. Bagaskoro, S.H., 2021). Dasar hukum *cyberbullying* diatur dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Secara *lex generalis*, delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat dikenai pasal 310 jo.311 KUHP, dalam hal ini jika penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dilakukan secara lisan atau tulisan kepada seseorang. Namun, jika penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ditujukan kepada penguasa atau badan umum di Indonesia, pihak yang dirugikan dapat melaporkan sehingga tindakan dapat dikenai pasal 207 KUHP(Sukma et al., 2021). Pasal 27 ayat (3) dan (4) UU ITE yang menyatakan bahwa terdapat ancaman pidana penjara bagi pelaku penghinaan dan/atau pencemaran nama, pemerasan dan pengancaman di dunia maya. Dari pasal tersebut terdapat unsur pidana *cyberbullying* yaitu: subjek atau pelaku, perbuatan yang dilakukan melawan hukum, kesalahan baik karena kesengajaan atau juga kelalaian, perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan ada aturan yang mengaturnya serta adanya waktu, tempat, dan keadaan yang dilakukan secara elektronik.

Indonesia sangat rentan sekali terjadi tindak pidana, ini terbukti sudah banyak sekali tindak pidana yang terjadi tanpa melihat usia dari pelaku bahkan dilakukan oleh anak sebagai generasi penerus bangsa. Keadaan seperti initentu tidak kita inginkan, mengingat perilaku-perilaku pengguna internet sudah dikategorikan menyimpang yang mengancam perilaku sosial kalangan generasi penerus bangsa(Pujilestari et al., 2016). Tindak pidana *cyberbullying* dapat dilakukan oleh siapa saja, tidak terbatas oleh orang dewasa, remaja, anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan. Adapun faktor penyebab (Mahendra & Pratiwi, 2020) yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana *cyberbullying* dapat bersumber dari intern dan ekstern:

- a) Faktor yang bersumber dari dalam diri pelaku (faktor intern), di antaranya kekecewaan, kekesalan, dan ketidaktahuan pelaku bahwa tindakannya dilarang oleh undang-undang;
- b) Faktor yang bersumber dari luar diri pelaku (faktor ekstern), di antaranya adalah faktor kemajuan teknologi informasi yang melahirkan banyak bentuk dan jenis kriminalitas, faktor keluarga dengan pola asuh permisif dan otoriter memiliki



andil dalam membentuk kepribadian anak menjadi pelaku *cyberbullying* di media sosial, faktor teman sebaya mendorong anak melakukan *cyberbullying* untuk membuktikan kepada teman sebayanya agar diterima dalam kelompok tersebut. faktor budaya masyarakat yang kacau, penuh prasangka dan diskriminasi, dan konflik mendorong anak-anak atau remaja menjadi seorang pelaku *cyberbullying*.

Hal-hal yang dapat dilakukan guru jika siswa menjadi korban *cyberbullying*, antara lain:

- a) Mengadakan *brainstorming* (curah pendapat) dengan melakukan *sharing* yang bertujuan untuk mengetahui informasi tentang masalah mereka dan datang dengan solusi yang disajikan oleh guru di sekolah (Pujilestari et al., 2016);
- b) Memberikan dukungan dalam hal penyelesaian masalah antara korban dan pelaku baik yang diselesaikan secara litigasi maupun non-litigasi;
- c) Memberitahu keluarga para pihak jika terjadi *cyberbullying*.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir dan mengatasi dampak negative dari penggunaan internet bagi siswa, diantaranya:

- a) guru dan orang tua saling mendukung kegiatan belajar mengajar dengan memberikan batasan bahwa internet digunakan saat jam sekolah dan jam mengerjakan tugas;
- b) menggunakan *platform website* yang ramah anak sebagai media pembelajaran seperti *youtube kids, kiddie, kidsearch, kidrex*;
- c) Melakukan kontrol pada media sosial dan *gadget* anak;
- d) Memberikan edukasi tentang bijak menggunakan internet pada anak (Raharja et al., 2019) dengan tidak mengunggah hal yang dapat menimbulkan *bullying* serta tidak menggunakan bahasa yang dapat menyakiti perasaan si pengunggah konten dalam berkomentar;
- e) Memberikan edukasi tentang jenis dan ancaman tindak pidana *cyberbullying* menurut perspektif hukum;

Dari kegiatan tersebut terdapat 2 pertanyaan dari peserta:

1. Apakah anak sebagai pelaku dapat dikenakan pidana penjara?
2. Bagaimana proses penyelesaian non-litigasi *cyberbullying* jika pelakunya adalah anak?

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang dimaksud anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) yang diduga melakukan tindak pidana. Merujuk UU ITE bahwasanya *cyberbullying* merupakan delik aduan, yang mana dapat dituntut apabila terdapat pengaduan terlebih dahulu dari pihak yang merasa dirugikan. UUSPA juga mengatur adanya diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan




pidana. Diversi dapat dilakukan atas persetujuan korban dan ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh tahun) dan bukan merupakan pengurangan pidana apabila korban tidak menghendaki diversi maka proses hukumnya akan terus berlanjut.

Hasil Kesepakatan Diversi (Rachmat et al., 2019) dapat berupa perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi; penyerahan kembali kepada orang tua/wali; keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 bulan; atau pelayanan masyarakat. Selain itu dapat bisa dilakukan penyelesaian secara non-litigasi yaitu penyelesaian perkara menggunakan cara-cara di luar pengadilan berdasarkan itikad baik yang dilakukan oleh para pihak, menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa beberapa cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa yaitu dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, atau penilaian para ahli. Cara yang lebih sederhana untuk meyelesaikan permasalahan adalah dengan musyawarah mufakat secara kekeluargaan dengan mengedepankan silaturahmi antar orang tua, guru pelaku dan korban. Hal ini sebagai amanat pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) bahwa Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

Setelah kegiatan penyuluhan secara 100 menit, tim pengabdi melakukan evaluasi kegiatan dengan memberikan kuisisioner kepada peserta melalui *google form*. Adapun hasil kuisisioner sebagai berikut:

Tabel 1. Pemahaman Pengetahuan Tentang *Cyberbullying*

Pertanyaan	Jawaban Benar	Prosentase Pemahaman
1. Apa yang dimaksud dengan <i>cyberbullying</i>	8	80%
2. Sebutkan jenis-jenis <i>cyberbullying</i>	8	80%
3. Sebutkan dasar hukum dari perbuatan <i>cyberbullying</i>	10	100%
4. Sebutkan metode penyelesaian <i>cyberbullying</i>	10	100%
5. Sebutkan upaya untuk mencegah <i>cyberbullying</i>	10	100%



Gambar 1. Kegiatan Penyuluhan

KESIMPULAN

Bahwa perkembangan teknologi dapat memberikan dampak buruk, terlebih lagi keadaan pandemic yang membuat siswa belajar dari rumah dengan memanfaatkan teknologi salah satu dampak buruk tersebut adalah *cyberbullying*. Dasar hukum *cyberbullying* diatur dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dari hasil penyuluhan bahwa Guru SD Muhammadiyah 08 DAU memahami penyelesaian sengketa *cyberbullying* menurut perspektif hukum, bisa saja anak sebagai pelaku serta korban dari *cyberbullying*. Menurut UU SPPA, anak yang diduga melakukan tindak pidana merupakan anak yang berkonflik dengan hukum dengan kriteria berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas). Penyelesaian sengketa *cyberbullying* dapat dilakukan secara non-litigasi namun yang lebih sederhana untuk menyelesaikan permasalahan adalah dengan musyawarah mufakat secara kekeluargaan dengan mengedepankan silaturahmi dan melibatkan sinergitas antar orang tua, guru pelaku dan korban.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraeny, I., Lutfia, F., Ratna, A., Rachmaudina, T., & Author, C. (2021). Pendampingan Hukum Pengusaha UMKM dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 527–536. <https://doi.org/10.31960/CARADDE.V3I3.731>



- Christianto, H. (2020). Penggunaan Media Internet dalam Pemenuhan Hak atas Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana. *Jurnal HAM*, 11(2), 239. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.239-253>
- Eleanora, F. N., & Adawiah, R. Al. (2021). Sosialisasi Bahaya Dan Dampak Cyberbullying (Perundungan Dunia Maya) Bagi Pelajar Di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Bekasi. *Jurnal Pengabdian Barelang*, 3(01), 70. <https://doi.org/10.33884/jpb.v3i01.2685>
- Farid, M., Trijaya, M. W., & Husin, B. R. (2020). Penyebarluasan Informasi mengenai Bentuk dan Macam Tindakan Cyberbullying berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Upaya Pencegahannya melalui Keb. *Jurnal Sumbangsih*, 1(November), 64–70.
- Gani, A. G. (2014). Pengenalan Teknologi Internet Serta Dampaknya. *Jurnal Sistem Informasi Universitas Suryadarma*, 2(2). <https://doi.org/10.35968/jsi.v2i2.49>
- Harumike, Y. D. N., & Huda, A. M. (2018). Model Siaran Radio Interaktif Dalam Waspada Penyakit Difteri Kembali Serang Warga Kabupaten Blitar (Analisis Resepsi Program Radio Persada "Hallo Bupati"). *Prosiding Nasional : Moderasi Keberagaman Ormas Islam*, 1 No.1, 207–222.
- Jawardi. (2021). *PERAN STRATEGIS PENYULUH HUKUM DI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI*. Lsc.Bphn.Go.Id.
- Kebudayaan, K. P. dan. (2021). *Data Referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*. [kominfo.go.id](https://www.kominfo.go.id). (2021). *Pemanfaatan Internet Ciptakan Ruang Kreatif dan Produktivitas*. <https://www.kominfo.go.id/Content/Detail/33933/Pemanfaatan-Internet-Ciptakan-Ruang-Kreatif-Dan-Produktivitas/0/Artikel>.
- Ladito R. Bagaskoro, S.H., M. H. (2021). *Jerat Hukum Pelaku Cyberbullying*. Hukum Online.Com.
- Mahendra, P. A., & Pratiwi, D. E. (2020). Kajian Etiologi Kriminal Terhadap Kasus Cyber Bullying Di Indonesia. *Recidive*, 9(3), 252–258.
- Pujilestari, Y., Santoso, B., Haryanti, A., Khoiri, M., & Kaplan, A. (2016). *Penyuluhan Uu Ite No . 19 Tahun 2016 " Bijak Menggunakan Media Sosial Dikalangan Masyarakat "*. 2(19), 245–252.
- Rachmat, A., Bagian, H., & Pidana, H. (2019). Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(1), 15–30. <https://doi.org/10.30641/KEBIJAKAN.2019.V13.15-30>
- Raharja, I. F., Raya, J., & Bulian, J.-M. (2019). Bijak Menggunakan Media Sosial di Kalangan Pelajar Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Selat*, 6(2), 235–246. <https://doi.org/10.31629/SELAT.V6I2.1437>
- Ricky Hendra Sukmana, Abdul Hakim, I. H. (2008). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN DI KOTA MALANG. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(4), 729–734.
- Rusyidi, B. (2020). Memahami Cyberbullying Di Kalangan Remaja. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(2), 100. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i2.29118>



- Setyorini, R. (2020). Optimalisasi Pendidikan Profetik Melalui Karya Sastra Sebagai Alternatif Solusi Pencegahan Bullying di Sekolah. *PROSIDING: Seminar Nasional Pendidikan Dasar*, 2, 35–46.
- Sriwidianingsih, N. (2017). DIALOG INTERAKTIF DI TELEVISI DENGAN REKAMAN UNTUK PEMBELAJARAN MENYIMAK. *Metalingua: Jurnal Penelitian Bahasa*, 13(1), 51–62. <https://doi.org/10.26499/METALINGUA.V13I1.54>
- Sukma, B. P., Puspitasari, D. A., Afyani, S. A., Okitasari, I., Palupi, D., Kusumawardani, F., Husnul, K., & Prayoga, R. A. (2021). Cyberbullying speech patterns among Indonesian students Pola tuturan perundungan siber (cyberbullying) di kalangan pelajar Indonesia. *Jurnal Bahasa, Sastra, Seni Dan Pengajarannya*, 49(2), 205–223.